



**PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1152 TAHUN 2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 2175/TM.15 tanggal 29 Juli 2022, Barang Milik Daerah berupa Tanah yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang telah diserahkan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan perlu ditetapkan status penggunaannya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, status penggunaan Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**
- KESATU** : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah pada Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA** : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1152 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH
PADA SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TANAH (KIB A)

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Luas	Satuan	Asal/Cara Perolehan Barang	No. Dokumen	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Hutan Taman Nasional	00340	131010204008	000325	2019	1,168	M ²	Fasos fasum	-	Jalan Tangkas Raya RT 010/RW 02, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan	5,516,464,000.00	-

PI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULAH MATALI